

**PENARAPAN ASAS PREMIUM REMIDIUM DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

MUHAMAD FARHAN

NPM: 19300053

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PENARAPAN ASAS PREMIUM REMIDIUM DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

MUHAMAD FARHAN

NPM: 19300053

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2024

**PENARAPAN ASAS PREMIUM REMIDIUM DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

MUHAMAD FARHAN

NPM: 19300053

SURABAYA, 15 Januari 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,



Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.



Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

**PENARAPAN ASAS PREMIUM REMIDIUM DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

MUHAMAD FARHAN

NPM: 19300053

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL....

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1..... (KETUA) 1.....

2..... (ANGGOTA) 2.....

3..... (ANGGOTA) 3.....

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENARAPAN ASAS PREMIUM REMIDIUM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**” dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Septiana Prameswari, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.

4. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Untuk orang tua tercinta, serta Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
8. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 15 Januari 2024

Penulis

Muhamad Farhan

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Farhan
NPM : 19300053
Alamat : Jln. Manukan sari 1 no 2E Surabaya
No. Telp. (HP) : +62 821-4712-3980

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “PENARAPAN ASAS PREMIUM REMIDIUM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 15 Januari 2024

Yang Menyatakan,

(MUHAMAD FARHAN)

NPM: 19300053

ABSTRACT

*This research aims to analyze the application of the *primum remedium* principle in the imposition of imprisonment sanctions against drug users in Indonesian legislation. The principle of *primum remedium*, which means the principle of handling cases with non-criminal remedies as the main priority, is the main focus in the context of law enforcement against drug-related offenses. This research uses a normative legal research method by collecting data through literature study and analysis of relevant laws and regulations.*

*First of all, this research reviews the background and development of the *primum remedium* principle in the context of criminal law in Indonesia. Then, the focus is placed on the explanation of laws and regulations governing the handling of drug use cases and the imposition of prison sanctions. An in-depth analysis is conducted on the provisions that accommodate the *primum remedium* principle in drug law enforcement.*

*The results show that the *primum remedium* principle still faces various challenges in the context of drug law enforcement in Indonesia. Despite several legislative changes that recognize the importance of the rehabilitative approach, the implementation of the *primum remedium* principle still tends to be limited. Factors such as social stigma, lack of rehabilitation facilities, and an emphasis on criminal prosecution are often the main obstacles.*

*This research also highlights efforts that can be made to improve the application of the *primum remedium* principle in drug law enforcement. Measures*

such as increased access to rehabilitation programs, socialisation of the importance of the rehabilitative approach, and a change in the community paradigm towards drug users are needed. Increased cooperation between law enforcement agencies, the government, and related institutions is also considered important to achieve more effective results.

This research makes an important contribution to the understanding of the role of the primum remedium principle in drug law enforcement in Indonesia. By exploring it, it is expected to provide better policy recommendations in handling cases of drug users, by prioritizing a rehabilitative approach as the main principle in tackling the negative impact of drug abuse in society.

Keywords: *Primum Remidium, Narcotics, Criminal Law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *primum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkoba dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas *primum remedium*, yang berarti prinsip penanganan kasus dengan upaya penyelesaian non-pidana sebagai prioritas utama, menjadi fokus utama dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Pertama-tama, penelitian ini mengulas latar belakang dan perkembangan asas *primum remedium* dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Kemudian, fokus ditempatkan pada penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur penanganan kasus penggunaan narkoba dan penjatuhan sanksi pidana penjara. Analisis mendalam dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi asas *primum remedium* dalam penegakan hukum narkoba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *primum remedium* masih menghadapi berbagai tantangan dalam konteks penegakan hukum narkoba di Indonesia. Meskipun terdapat beberapa perubahan legislasi yang mengakui pentingnya pendekatan rehabilitatif, implementasi asas *primum remedium* masih cenderung terbatas. Faktor-faktor seperti stigma sosial, kurangnya fasilitas rehabilitasi, dan penekanan pada penindakan pidana seringkali menjadi penghambat utama.

Penelitian ini juga menyoroti upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan asas *primum remedium* dalam penegakan hukum narkoba. Diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan akses terhadap program rehabilitasi, sosialisasi mengenai pentingnya pendekatan rehabilitatif, dan perubahan paradigma masyarakat terhadap pengguna narkoba. Peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan lembaga terkait juga dianggap penting untuk mencapai hasil yang lebih efektif.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang peran asas *primum remedium* dalam penegakan hukum narkoba di Indonesia. Dengan mendalaminya, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam menangani kasus pengguna narkoba, dengan mengedepankan pendekatan rehabilitatif sebagai prinsip utama dalam menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Keyword: *Primum Remidium*, Narkoba, Hukum Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
1. Teori Keadilan.....	7
2. Asas Primum Remidium.....	9
3. Narkotika.....	11
4. Teori Sanksi	13
5. Teori Perundang-Undangan	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Tipologi Penelitian	15
2. Metode Pendekatan	15
3. Bahan Hukum.....	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Analisa Bahan Hukum	16
F. Pertanggung Jawaban Sitematika Penulisan	17

BAB II KEBERLAKUAN ASAS PRIMUM REMIDIUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA	19
Narkotika Sebagai Extra Ordinary Crime	19
1. Tindak Pidana Narkotika.....	19
2. Penyalahgunaan Narkotika.....	20
3. Konsep Pidanaan Terhadap Extra Ordinary Crime.....	21
A. Urgensi Penerapan Asas Primum Remidium Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	28
1. Asas Primum Remidium Dalam Hukum Pidana.....	28
2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba.....	32
3. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Penerapan Asas Primum Remedium.....	33
BAB III KLASIFIKASI BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA.....	40
A. Bentuk Pembuktian Dalam Tindak Pidana Narkotika Dengan Penerapan Asas Primum Remedium	40
1. Sistematika Pembuktian Dalam KUHAP.....	40
2. Tata Cara Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika.....	45
B. Alat Bukti Yang Digunakan Oleh Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika	57
1. Mekanisme Penetapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika...	57
2. Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika	61
BAB IV PENUTUP	66
A. KESIMPULAN	66
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69